

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK : 086 Tahun 2023

Persyaratan

- A. Peserta BPJS/ BUMN/IN Health/ASABRI : (1) Kartu BPJS asli; (2) Surat rujukan puskesmas/ dokter / surat keterangan control (SKK); (3) Kartu Keluarga
- B. Peserta UMUM : (1) KTP (untuk anak usia kurang dari 17 tahun KTP salah satu dari Bapak/Ibunya), (2) Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pasien/ keluarga mendaftar di tempat penerimaan pasien rawat inap/ sentral opname.
- Pasien/ keluarga memperlihatkan kelengkapan kepesertaan yang disyaratkan kepada petugas sentral opname
- Bila kelengkapan jaminan belum lengkap maka disyaratkan untuk : a. 1 x 24 jam memperlihatkan kepesertaan jaminan. b. 2 x 24 jam melengkapi kepesertaan jaminan.
- Pasien/ keluarga/ wali diminta membaca general consent rawat inap, hak dan kewajiban pasien dan meminta untuk menandatangani sebagai bukti telah membaca/memahaminya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

10

- Untuk pasien umum :

)

Produk Pelayanan

- (1) Berkas Rekam Medis; (2) Gelang pasien; (3) Kartu Kontrol Pasien Bagi pasien baru

Pengaduan Layanan

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

HP/SMS/WhatsApp : 0813 5455 2255

Telepon Pengaduan : 0482 – 21132

FB : Rsud Sinjai

Website : rsudsinjai.com

SPAN LAPOR : (<https://www.lapor.go.id>)

Laporan langsung kepada Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan RSUD Sinjai, Duty Manager dan Case Manager